

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang didasarkan dengan undang-undang dasar 1945. Sehingga masyarakat harus menaati aturan yang ada di Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Purwono, 2017). Dana yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. Jadi pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan negara karena memiliki kontribusi yang besar, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak akan berdampak pada kemajuan bangsa.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran pajak dalam membiayai pembangunan nasional menjadi lebih nyata melalui pembayaran pajak yang benar oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembayaran pajak yang dilakukan adalah untuk meningkatkan tingkat kehidupan

generasi mendatang. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kesadaran memahami dan membayar pajak dengan benar. Pajak sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan negara, walalupun terdapat sektor-sektor lain yang juga menyumbangkan kontribusinya dalam penerimaan negara.

Mengingat pentingnya peranan pajak sebagai sarana untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor pajak akan meningkat apabila didukung oleh kepatuhan wajib pajak. Konsep kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sikap positif yang timbul dari dalam diri individu terhadap kesediaannya untuk membayar pajak (Helhel, 2017). Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela Serem *et al.*, (2017).

Penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai maksimal apabila didukung oleh kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Doran (2018), menyatakan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Faktor yang memengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak di negara tersebut Chau, (2019). Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan peraturan perpajakan tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Putra (2018), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak

merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Menurut Nugraha (2017), tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia masih cukup rendah. Rendahnya pembayaran pajak ini menjadi kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan sukarela. Seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah. Masyarakat (wajib pajak) harus dapat mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan-peraturan pajak yang berlaku untuk mewujudkan sadar dan peduli dengan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak Fuadi (2018). Sejalan dengan penelitian Jati (2017) sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan

signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2020) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KPP Pratama Denpasar Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena dalam rentan waktu 5 tahun tingkat kepatuhan pelaporan untuk WPOP mengalami fluktuasi ketidakstabilan tersebut menjadi alasan peneliti melakukan penelitian terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur periode 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur**  
**Tahun 2017 - 2021**

No.	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Tidak Efektif	WPOP Efektif	SPT Masuk	SPT Tidak masuk	Kepatuhan pelaporan Pajak %
1.	2017	100.295	37.004	63.291	52.412	39.739	75,81
2.	2018	104.831	37.019	67.812	44.775	39.908	89,13
3.	2019	109.778	37.030	72.748	46.723	40.741	87,20
4.	2020	126.692	51.071	75.621	59.360	43.147	72,69
5.	2021	132.402	57.890	74.512	56.250	49.532	88,06

**Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2022**

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa persentase kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang berada di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur

mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Persentase kepatuhan pelaporan di tahun 2017 sebesar 75,81 persen meningkat menjadi 89,13 persen pada tahun 2018. Namun, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 87,20 persen. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 72,69 persen tetapi di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 88,06 persen. Salah satu faktor penurunan kepatuhan pelaporan tersebut adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri serta penegakan hukum pajak di Indonesia masih kurang.

Jumlah WPOP yang tidak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat. WPOP yang tidak efektif pada tahun 2017 sebesar 37.004, pada tahun 2018 WPOP tidak efektif meningkat sebesar 37.019 dan jumlah WPOP tidak efektif meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar 37.030. Tahun 2020 WPOP tidak efektif mengalami peningkatan sebesar 151.071 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 57.890. Faktor yang menyebabkan WPOP tidak efektif adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut teori atribusi terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Salah satu faktor internal adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran pelaporan wajib pajak (Suryadi, 2017).

Faktor eksternal yang juga memengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah Sanksi perpajakan dan Penerapan sistem *e-filing*. Sejauh ini sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Sanksi dapat dikatakan sebagai hukuman kepada orang yang melanggar suatu atauran yang telah ditetapkan. Sanksi ini diperlukan untuk menekan angka pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Arum (2021). Sanksi perpajakan merupakan jaminan agar wajib pajak senantiasa mematuhi perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2017). Jika wajib pajak tidak patuh dalam pelaporan perpajakan maka sanksi pajak akan menunggu wajib pajak yang melanggar dan akan dikenakan sanksi administrasi, ini merupakan konsekuensi hukum atas apa yang mereka lakukan.

Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak membayar pajak. Sanksi pajak yang didapat oleh seorang wajib pajak yang melanggar berupa sanksi administrasi dengan cara membayar bunga atau denda dan sanksi pidana.

Penerapan ini tentunya bertujuan untuk menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak agar mereka jera dan mau mentaati semua norma perpajakan sehingga menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak diyakini akan patuh membayar apabila sanksi perpajakan yang diterapkan memberi efek merugikan yang lebih banyak (Jatmiko, 2018). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Yasa,dkk. (2017), mengatakan bahwa sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman

(sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya. Perasaan takut tersebut cukup ampuh untuk mengurangi penggelapan pajak dan kelalaian pajak. Jika ini sudah berkembang dikalangan wajib pajak maka hal ini akan berdampak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Hasil penelitian Ngadiman,dkk (2019), dan Septarini (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Ningsih (2017) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, lembaga pajak harus cukup modern dalam pemanfaatan teknologinya sehingga dapat beroperasi secara efektif dan efisien (D'Ascenzo 2017). Pesatnya perkembangan penggunaan teknologi informasi dan web diikuti oleh pemerintah yang juga menggunakan teknologi ini dalam memberikan layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mencapai efisiensi dalam operasi mereka. Kemajuan teknologi yang terus berkembang membuat Direktorat Jendral Pajak berinovasi untuk memberikan kualitas pelayanan agar lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak (Parmita Saha, 2018).

Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi meluncurka produk *e-filing* atau *Elektronic Filling System* adalah sistem penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime* yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh

Dirjen Pajak. Dengan adanya modernisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghapus inefisiensi yang terkait dengan biaya pergerakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Maisiba, 2017).

Berdasarkan pengumuman Direktorat Jendral Pajak Nomor PENG-04/PJ.09/2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna e-faktur diwajibkan untuk melakukan *e-filing* SPT Tahunan Badan. *E-filing* dapat dilaporkan dengan format *CSV file*. Terdapat tiga jenis pajak badan yang dapat dilaporkan dengan *e-filing* pajak *online* yaitu SPT masa PPh kecuali PPh Pasal 25 yang tidak memiliki *CSV file*, SPT PPN, dan SPT Tahunan Badan.

*E-filing* merupakan inovasi perkembangan teknologi informasi dimana Wajib Pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, serta meningkatkan pelayanan Dirjen Pajak. Terdapat juga layanan pajak online yang siap membantu para pengguna layanan. Pajak online ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga penyampaian SPT melalui *e-filing* dapat dilakukan setiap saat atau 24 jam. Wajib pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *e-filing*. Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak akan membuat sikap positif yang selanjutnya membuat wajib pajak tersebut patuh.

Sistem *e-filing* adalah teknologi yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dimana diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dengan adanya sistem *e-filing* akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, karena sistem *e-filing* akan memberkan kemudahan dan kepuasan dalam pembayaran pajak. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) yang menyatakan

*e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Pernyataan tersebut diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeniceri, (2018) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara norma sosial dan kepatuhan pajak. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 2) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 4) Apakah penggunaan efin berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?
- 5) Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
- 2) Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
- 3) Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
- 4) Untuk menganalisis pengaruh penggunaan Efin terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
- 5) Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan terutama masalah yang terkait dengan Kesadaran Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Efin, dan Penerapan Sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai dasar memperdalam teori yang telah diperoleh dan menerapkannya dan nantinya dapat menjadi tambahan informasi, bahan dasar evaluasi di masa datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Compliance Theory* ( Teori Kepatuhan )

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang memiliki arti suka menurut terhadap perintah, taat terhadap perintah, aturan dan disiplin. Kepatuhan merupakan bersifat patuh, taat, tunduk pada suatu ajaran maupun aturan. Kepatuhan merupakan perilaku positif seorang penderita penyakit dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat terhadap aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan Rosa (2018).

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Rosa (2018) mengatakan bahwa kesehatan individu atau masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku yang merupakan hasil daripada segala macam pengalaman maupun interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kepatuhan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *complying* merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dapat

disimpulkan kepatuhan merupakan suatu disiplin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam sistem *self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1) *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

### 3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

### 4) *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadangkadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

## **2.1.2 Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran merupakan sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang. Kesadaran dalam hal ini terkait dengan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan. Menurut Muliari dalam Merkusiwati,dkk. (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib

pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kesadaran perpajakan adalah suatu sikap yang berasal dari dalam diri wajib pajak terkait kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Irianto (2017:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

Kesadaran perpajakan menjadi salah satu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, Mintje (2017). Lebih lanjut, Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak, Ardiati,dkk. (2017).

Indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut, Sari (2017):

- a) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
- f) Menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar.

### **2.1.3 Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari Pardiati (2008) adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Menurut Azizah dkk. (2018), menyatakan pemeriksaan pajak berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya

dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu dilakukan pemeriksaan pajak.

Tujuan Pemeriksaan Pajak Menurut Rahayu (2017), tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- a) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b) SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- c) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- d) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c yang tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:

- a) Pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan.
- b) Penghapusan NPWP.
- c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.

- d) Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- f) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g) Penentuan wajib pajak berada di daerah terpencil.
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai.
- i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal:
  - a) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
  - b) Mengisi dan memasukkan SPT dan
  - c) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 2) Pengusaha Kena Pajak, dalam hal:
  - a) Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - b) Mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPnBM.
  - c) Menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN.
- 3) Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan.

- 4) Pemungut PPN/PPNBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan badan tertentu dan Kantor Perbendaharaan dan Kasa Negara memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP. Ketentuan ini yang sebelumnya diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, telah dicabut dan dihitung mulai 1 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK 03/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN.

#### **2.1.4 Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan Jayate (2017). Menurut Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulanginya kembali.

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian pada negara yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi apabila wajib pajak tersebut tidak patuh dalam pelaporan perpajakan yang ditentukan dalam Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan sanksi pidana adalah alat yang digunakan oleh fiskus agar kewajiban perpajakan dipatuhi berupa siksaan dan penderitaan. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada wajib pajak apabila penerapan sanksi administrasi dianggap belum cukup.

Menurut Widagsono (2017), sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan Subekti (2016). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *Theori of Planned Behavior*, bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

#### **2.1.5 Penggunaan *Electronic Identification Number (Efin)***

Efin adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. (PER-01/PJ/2017). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:181/PMK/03/2007 tentang bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara pengambilan, pengisian, penandatanganan dan penyampaian surat pemberitahuan

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan berubah lagi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi Wajib Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun tujuan utama layanan pelaporan pajak secara online adalah:

- 1) Membantu Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Badan dapat melakukan dari lokasi kantor atau usahanya.
- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

#### **2.1.6 Penerapan Sistem *E-filing***

*E-filing* adalah suatu cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa, maupun SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan oleh orang pribadi atau badan ke Direktorat Jenderal Pajak. *E-filing* ini dapat dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). *Online* artinya wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *realtime* maksudnya bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga jika data dalam Surat Pemberitahuan yang diisi sudah lengkap dan benar serta sudah terkirim dan sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Desmayanti (2017)

bahwa kesiapan teknologi informasi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*.

Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan dasar waktu Indonesia bagian barat. SPT yang dilaporkan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT pada saat hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu. Tata cara pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing* adalah sebagai berikut.

- 1) SPT yang sudah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap disetorkan secara elektronik melalui suatu perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi oleh wajib pajak ke Direktorat Jendral Pajak.
- 2) Wajib pajak yang telah menyetorkan SPT akan diberikan bukti penerimaan secara elektronik apabila SPT sudah lengkap.
- 3) SPT yang tidak lengkap akan diberitahukan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat kepada wajib pajak secara elektronik.

## **2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya**

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah :

Ilkham,dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas” bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, persepsi tentang

efektivitas sistem perpajakan sebagai variabel bebas. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu yang terdaftar di KPP Kabupaten Batang berjumlah 110 orang. Jumlah populasi tersebut diperoleh dari rata-rata pengunjung KPP Kabupaten Batang setiap minggunya. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus slovin, berdasarkan perhitungan, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data diperoleh dari kuesioner dengan metode *purposive random sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan *SPSS for Windows*. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan, perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Sukrisno (2019) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta barat. Kuisisioner dibagikan kepada 100 responden. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta barat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Yudianto (2018) penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan faktor kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, dan kualitas layanan. Kuisisioner digunakan sebagai instrumen penelitian dalam pengumpulan data, responden dalam penelitian ini adalah pelaku bisnis *e-commerce* yang menggunakan pasar online. Regresi linier berganda dengan program SPSS versi 23 digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pengujian parsial menghasilkan kesadaran wajib pajak, dan kualitas layanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kewajiban moral tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ihsanuddin (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan: Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” sampel yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Kosambi Tangerang sebanyak 74 Responden. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jayapura.

Famami (2019) penelitiannya yang berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pamekasan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah regresi liner berganda. Sampel yang digunakan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan sebanyak 11.703. Hasil dari penelitiannya Pengampunan pajak, sanksi, pemeriksaan, kesadaran, pengetahuan, persepsi, dan pelayanan secara simultan dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan.

Lely (2018) penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak” Populasi yang diteliti adalah keseluruhan WPOP yang terdaftar dan merupakan wajib pajak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur yaitu sebanyak 73.316 WPOP. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu didapat 100 sampel, dengan batas kesalahan 10%. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji kelayakan model (uji  $f$ ), dan uji hipotesis (uji  $t$ ). Hasil Penelitiannya Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak,

sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Marisa (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh sosialisasi perpajakan, Tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Populasi dalam penelitian ini yaitu 100 orang responden dan jumlah sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.

Jayanto (2020) membahas tentang “Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP pelaku *e-commerce* di Kota Semarang pada platform online marketplace di Blibli.com”. Peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendapat bukti empiris mengenai pengaruh variabel sosialisasi, pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaku usaha *e-commerce* di Kota Semarang pada platform online marketplace Blibli.com. Sebagai metode penelitian digunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data melalui kuesioner. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan variabel lain yaitu pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif serta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Frischa (2019) dalam dalam “Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21” bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengertian Pajak Penghasilan (PPh 21) dari perspektif wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dalam melaporkan pajak pembayaran. Dengan menggunakan metode purpose sampling dalam pemilihan informan yang terpilih informan berjumlah 4 informan yang terdiri dari karyawan di beberapa perusahaan swasta di lingkungan tersebut ruang lingkup KPP Pratama Makasar Utara yang telah lama bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengertian PPh 21 dan pelaporan dari sudut pandang wajib pajak orang pribadi. Mereka menganggap bahwa pajak itu memberatkan bagi mereka termasuk pelaporan yang harus mereka laporkan ke kantor pajak setiap tahun.

Dito (2019) penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Atas Kewajiban *e-filing* Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Ditetapkan di Seluruh Wilayah Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan atas kewajiban *e-filing* dalam penyampaian SPT tahunan bagi ASN/TNI/Polri dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitiannya Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui *e-filing* memerlukan beberapa faktor pendukung, antara lain ketersediaan infrastruktur internet yang baik, kemampuan Wajib Pajak melakukan pengiriman dan penerimaan email, kemampuan Wajib Pajak menggunakan aplikasi dan tentu memahami pelaporan SPT.

